



PUTUSAN
Nomor 11/Pid.B/2023/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Raflianus Darman alias Rafli Bin Marsel Jeman
2. Tempat lahir : Nio
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/28 Mei 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Nio, Desa Hilihintir, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Raflianus Darman alias Rafli bin Marsel Jeman dilakukan penangkapan pada tanggal 17 Desember 2023;

Terdakwa Raflianus Darman Alias Rafli Bin Marsel Jeman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 11/Pid.B/2023/PN Rtg tanggal 23 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2023/PN Rtg tanggal 23 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan RAFLIANUS DARMAN Alias RAFLI Bin MARSEL JEMAN bersalah melakukan tindak pidana” **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana dalam Dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAFLIANUS DARMAN Alias RAFLI Bin MARSEL JEMAN berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi dengan masa tahanan sementara
3. Menetapkan terdakwa RAFLIANUS DARMAN Alias RAFLI Bin MARSEL JEMAN untuk tetap dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Pasang Spiker Aktif Merk POLYTRON;

Dikembalikan kepada saksi korban KAROLINA WANGUL Alias RELI

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan / permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan / permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan / permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **RAFLIANUS DARMAN Alias RAFLI Bin MARSEL JEMAN** pada hari Kamis, 17 November 2022 sekitar pukul 09.00 WITA atau setidak-tidaknya dalam bulan November tahun 2022 atau setidak-tidaknya dalam waktu tahun 2022 di rumah milik saksi KAROLINA WANGUL yang beralamat di Wae Palo, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai kepada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**", Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 15 November 2022 saat Saksi KAROLINA WANGUL pergi meninggalkan rumahnya menuju kampung halamannya yang beralamat di Kampung Cireng, Kecamatan Satar Mese Utara, Kabupaten Manggarai sekitar pukul 12.00 Wita. Saat itu, yang tinggal di rumah Saksi KAROLINA WANGUL adalah hanya dua orang anak saksi KAROLINA WANGUL yaitu Saksi YULIANA SARTIKA JEMAN dan saksi ANASTASIA DIANTI KARTINI.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 06.30 Wita saksi ANASTASIA DIANTI KARTINI berangkat menuju sekolahnya di SMAK SETIA BAKTI RUTENG sedangkan Saksi YULIANA SARTIKA JEMAN berangkat pukul 07.00 Wita menuju kampusnya di UNIKA SANTU PAULUS RUTENG.
- Bahwa Terdakwa RAFLIANUS DARMAN Alias RAFLI Bin MARSEL JEMAN yang sebelumnya telah menginap di kos temannya yang letaknya persis di belakang rumah milik KAROLINA WANGUL dari tanggal 16 November 2022, setelah bangun pagi pada tanggal 17 November sekitar Pukul 07.00 Wita terdakwa melihat rumah saksi korban dalam keadaan kosong, sehingga muncul niat dari terdakwa untuk mengambil barang berharga di dalam rumah milik Saksi KAROLINA WANGUL tersebut. Kemudian sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa RAFLIANUS DARMAN Alias RAFLI Bin MARSEL JEMAN mulai melakukan aksinya dengan berusaha mencungkil jendela di kiri rumah Saksi KAROLINA WANGUL namun gagal, kemudian Terdakwa RAFLIANUS DARMAN Alias RAFLI Bin MARSEL JEMAN mencari jendela lainnya dan mencoba mencungkil jendela rumah paling depan dengan kedua tangannya dan jendela tersebut pun terbuka dan terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi KAROLINA WANGUL. Setelah masuk di dalam rumah Saksi KAROLINA WANGUL, Terdakwa RAFLIANUS DARMAN Alias RAFLI Bin MARSEL JEMAN langsung menuju kios dan mengambil uang sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa RAFLIANUS DARMAN Alias RAFLI Bin

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Rtg



MARSEL JEMAN masuk ke dalam kamar Saksi KAROLINA WANGUL dan melihat sebuah celengan lalu terdakwa membuka secara paksa dengan cara dirobek dengan kedua tangannya dan berhasil mendapatkan uang sebesar Rp. 140.000,- (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa selanjutnya Terdakwa RAFLIANUS DARMAN Alias RAFLI Bin MARSEL JEMAN mengambil uang yang terdapat di rak sepatu dengan jumlah Rp. 9.200.000,- (Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan di lemari sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah Saksi KAROLINA WANGUL melewati jendela yang ia lewati sebelumnya untuk masuk ke dalam rumah tersebut.
- Bahwa setelah keluar dari dalam rumah, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi NOVALDUS AGUN untuk menjemputnya di Wae Palo, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai melalui chat di Facebook, saat itu, Saksi NOVALDUS AGUN langsung menjawab akan menjemput Terdakwa, kemudian sesampainya di Wae Palo, Saksi NOVALDUS AGUN belum sempat mematikan motornya ia melihat Terdakwa jalan dari arah lorong dan langsung naik ke motor Saksi NOVALDUS AGUN.
- Bahwa selanjutnya di dalam perjalanan, Terdakwa RAFLIANUS DARMAN Alias RAFLI Bin MARSEL JEMAN meminta Saksi NOVALDUS AGUN untuk mampir ke toko untuk membeli spiker aktif, kemudian Saksi NOVALDUS AGUN menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan uang untuk membeli spiker tersebut, lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan bahwa uang tersebut merupakan uang orang tuanya untuk membeli spiker.
- Bahwa setelah Terdakwa membeli spiker aktif, kemudian terdakwa menitipkannya ke travel arah Ruteng-Narang. Kemudian Terdakwa dan Saksi NOVALDUS AGUN pulang menuju Kampung Nio, Desa Hilihintir, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Saksi NOVALDUS AGUN dengan berkata uang tersebut adalah uang untuk bayar ongkos.
- Bahwa selanjutnya setelah Saksi KAROLINA WANGUL sampai di rumahnya pada tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 10.00 Wita, Saksi KAROLINA WANGUL membuka kios untuk melayani pembeli, setelah ada pembeli Saksi KAROLINA WANGUL mengecek laci tempat ia menyimpan uang dari hasil penjualan dengan tujuan untuk mengembalikan uang kepada pembeli tersebut, namun setelah Saksi KAROLINA WANGUL membuka laci



tersebut, ternyata uang dari hasil penjualan tanggal 15 dan tanggal 16 November 2022 sudah tidak ada lagi sehingga Saksi KAROLINA WANGUL langsung menghubungi Saksi YULIANA SARTIKA JELIMAN melalui telepon dengan tujuan untuk menanyakan dimana uang hasil penjualan kios tersebut. Saat itu, Saksi YULIANA SARTIKA JELIMAN mengatakan uang tersebut ia simpan di laci, mendengar jawaban tersebut, Saksi KAROLINA WANGUL langsung bergegas menuju ke kamar tidur untuk melihat uang yang di simpan di rak sepatu sebesar Rp. 9.200.000,- (Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), di lemari sejumlah Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribur Rupiah) dan di celenengan sebesar Rp.140.000,- (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dan hasil penjualan kios sebesar Rp.760.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) yang kesemuanya tidak ditemukan.

- Bahwa kemudian Saksi KAROLINA WANGUL mengecek jendela depan dan merasa jendela tersebut habis dibongkar dikarenakan biasanya jendela tersebut selalu dalam posisi terkunci rapat dan saat itu jendela sudah tidak terkunci rapat. Setelah mengetahui uang di dalam rumahnya hilang, selanjutnya Saksi KAROLINA WANGUL langsung menuju Kantor Polisi untuk untuk membuat laporan.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut untuk digunakan oleh terdakwa untuk membeli Spiker aktif dan baju.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil uang sejumlah Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut, tanpa seizin dari Pemiliknya yaitu : Saksi KAROLINA WANGUL.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, Saksi KAROLINA WANGUL mengalami kerugian sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Karolina Wangul panggilan Reli dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Karolina Wangul telah kehilangan uang pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 09.00 Wita sampai dengan pukul



10.00 Wita, yang bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Wae Palo, RT.022 RW.006, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;

- Bahwa uang milik Saksi Karolina Wangul yang hilang sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Karolina Wangul tidak melihat secara langsung pada saat Terdakwa mengambil uang milik Saksi Karolina Wangul sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 12.00 wita Saksi berangkat ke Kampung Cireng, Kecamatan Satar Mese Utara, Kabupaten Manggarai dan Saksi baru balik dari Kampung pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 setelah Saksi Karolina Wangul sampai di rumah sekitar pukul 10.00 Wita, Saksi Karolina Wangul kembali membuka kios dengan tujuan untuk melayani pembeli dan setelah Saksi Karolina Wangul melayani pembeli Saksi Karolina Wangul mengecek laci tempat simpannya uang dari hasil penjualan barang kios dengan tujuan untuk mengembalikan uang pembeli. Dan kemudian setelah Saksi Karolina Wangul membuka laci uang tersebut ternyata uang dari hasil penjualan anak Saksi pada tanggal 15 dan tanggal 16 November 2022 sudah tidak ada, sehingga Saksi Karolina Wangul langsung menghubungi anak Saksi Karolina Wangul yang berada di kampus atas nama Yuliana Sartika Jeliman dengan tujuan untuk menanyakan dimana simpan uang dari hasil penjualan tersebut dan jawaban dari anak Saksi saat itu uang ada di laci, lalu setelah itu Saksi Karolina Wangul cek di laci tidak ada, Saksi Karolina Wangul langsung menuju ke kamar tidur dengan tujuan melihat uang yang disimpan dirak sepatu sejumlah Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah), di lemari sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan dicelengan sejumlah sekitar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan uang kios Saksi Karolina Wangul yang berada di laci kios sejumlah Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ternyata uang semua tersebut telah tiada sehingga saat itu baru Saksi menyadari bahwa uang tersebut telah dicuri sehingga Saksi Karolina Wangul melaporkan kejadian tersebut ke Polisi ;
- Bahwa tidak ada barang lain lagi yang hilang, hanya uang sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut .
- Bahwa posisi rumah saat itu dikunci yang mana kunci rumah tersebut dititip oleh anak Saksi Karolina Wangul yang bernama Yuliana Sartika Jeliman di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Barnabas Karang yang mana posisi rumahnya dekat dengan rumah Saksi ;

- Bahwa setelah Saksi Karolina Wangul mengecek jendela depan kamar tamu, jendela tersebut pernah dicungkil karena tali yang biasanya digunakan untuk mengikat jendela sudah dalam keadaan putus dan jendela tersebut sudah dalam posisi tidak tertutup rapat lagi ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada Saksi Karolina Wangul sebelumnya ;
 - Bahwa tidak pernah Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi Karolina Wangul, tetapi menurut pengakuan anak-anak yang tinggal di kos bahwa Terdakwa ini mempunyai kekasih/pacar yang tinggal di kos sehingga pernah berkunjung ke kos tersebut;
 - Bahwa seingat Saksi Karolina Wangul pecahan uang yang ada dirak sepatu Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dalam celengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), di dalam lemari pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sedangkan dilaci meja kios Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Yuliana Sartika Jeliman panggilan Ucin dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Karolina Wangul telah kehilangan uang pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 09.00 Wita sampai dengan pukul 10.00 Wita, yang bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Wae Palo, RT.022 RW.006, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa uang milik Saksi Karolina Wangul yang hilang sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa awalnya tidak tahu, tetapi setelah Saksi Yuliana Sartika Jeliman panggilan Ucin mengecek jendela depan kamar tamu, jendela tersebut sudah dicungkil karena tali yang biasanya digunakan untuk mengikat jendela sudah dalam keadaan putus dan jendela tersebut sudah dalam posisi tidak tertutup rapat lagi ;
 - Bahwa jumlah uang hasil penjualan kios dari tanggal 15 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2022 kurang lebih sejumlah Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi Atanasius Alfianus Jenan panggilan Rivan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Karolina Wangul telah kehilangan uang pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 09.00 Wita sampai dengan pukul 10.00 Wita, yang bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Wae Palo, RT.022 RW.006, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa uang milik Saksi Karolina Wangul yang hilang sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2022 Saksi mendapat informasi dari Saksi Karolina Wanggul bahwa ada terjadi pencurian yang terjadi di rumah Saksi Karolina Wanggul tepatnya di Wae Palo, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai. Pada saat itu Saksi menginterogasi pemilik rumah yang dicuri atas nama saudara Karolina Wanggul bahwa Saksi Karolina Wanggul mencurigai salah satu teman dari anak kosnya yang bernama Vayan, setelah itu Saksi mencari informasi teman Saksi Vayan dan Saksi pun mendapatkan namanya dari Saksi Vayan dan menceritakan bahwa temannya bernama Raflianus Darman kemudian Saksipun mencari Raflianus Darman. Setelah itu Saksi mendapat informasi bahwa terjadi percobaan pencurian yang terjadi di Kole Desa Nao, Satar Mese Utara, Kabupaten Manggarai yang pelakunya bernama Raflianus Darman kemudian Terdakwanya diamankan oleh masyarakat di Kole Desa Nao, Satar Mese Utara Kabupaten Manggarai dengan informasi tersebut Saksi berangkat ke Kole Desa Nao, Satar Mese Utara, Kabupaten Manggarai untuk menangkap Terdakwa dan membawa ke Polres Manggarai kemudian sampai di Polres Manggarai Saksi menginterogasi Terdakwa Raflianus Darman dan Raflianus Darman mengakui bahwa telah juga mencuri ditempat Saksi Karolina Wanggul.
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia mengambil uang Saksi Karolina Wanggul pada pagi hari kurang lebih pukul 09.00 Wita.
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya untuk melakukan perbuatannya ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;
- 4. Saksi Novaldus Agun panggilan Noval yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dikantor polisi baru Saksi tahu dari Saksi KAROLINA WANGGUL bahwa Saksi KAROLINA WANGGUL kehilangan uang ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 Terdakwa Raflianus Darman kontak Saksi lewat Facebook bahwa "bisa jemput Saksi di Wae Palo, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai" Saksi menjawab ya Saksi jemput" kemudian Saksi langsung menuju kesana sampai disana Saksi belum mematikan motor Saksi melihat Terdakwa Raflianus Darman jalan dari arah lorong dan langsung naik ke motor Saksi kemudian Saksi bersama Terdakwa Raflianus Darman mengendarai motor ditengah jalan Terdakwa Raflianus Darman berkata bahwa "kita kebawah didepan toko pagi" Saksi menjawab " untuk apa kesana Terdakwa Raflianus Darman menjawab " Saksi mau membeli spiker aktif" sampainya disana Saksi hanya mengikuti Terdakwa Raflianus Darman, setelah membeli spiker aktif Saksi menanyakan ke Terdakwa Raflianus Darman bahwa "uang dari mana kamu ?" Terdakwa Raflianus Darman menjawab "ini uang dari Terdakwa punya bapak buat beli spiker aktif", kemudian setelah itu Saksi bersama Terdakwa Raflianus Darman mengangkat spiker tersebut dan mencari treve! arah Ruteng-Narang dan kemudian kami menitipkan spiker tersebut ke mobil trevel tersebut. Setelah itu Saksi bersama Terdakwa Raflianus Darman pulang kerumah di Kampung Nio, Desa Hilihintir, Kecamatan Satar Mese Barat. Sampai disana tepatnya depan rumah Terdakwa Raflianus Darman memberi uang ke Saksi sejumlah Rp.200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dan mengatakan "ini uang untuk ojek".
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Karolina Wangul telah kehilangan uang pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 09.00 Wita sampai dengan pukul 10.00 Wita, yang bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Wae Palo, RT.022 RW.006, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa uang milik Saksi Karolina Wangul yang hilang sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 Terdakwa menginap dikos teman Terdakwa yang berada dikos-kosan milik Saksi Karolina Wanggul tepat dibelakang rumah yang Terdakwa ambil uangnya. Pada hari Kamis

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Rtg



tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 07.00 wita Terdakwa bangun namun pada saat bangun Terdakwa mencuci muka dikamar mandi dibelakang kemudian ke kamar lagi. Dan karena merasa sepi dirumah Saksi Karolina Wanggul itu, Terdakwa berniat untuk mencuri dan sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa langsung kearah kios Saksi Karolina Wanggul. Setelah sampai didepan Terdakwa merasa rumah ini sepi karena pemiliknya keluar rumah, kemudian Terdakwa mencoba pertama disamping kiri rumah ada jendela Terdakwa mencoba untuk membuka dengan cara mencungkil jendela tersebut dengan kedua tangan Terdakwa tetapi tidak bisa dibuka kemudian Terdakwa mencoba lagi dijendela lain yang paling depan dengan cara mencungkil dengan kedua tangan Terdakwa dan berhasil Terdakwa langsung masuk lewat jendela kemudian Terdakwa langsung menuju kios dan mengambil uang kios sejumlah Rp760.000,00(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung mencari dikamar sebelah kios dan mengambil uang didalam lemari sejumlah Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah), setelah itu tetap masih dalam kamar tersebut Terdakwa mencari-cari lagi dan menemukan ada celengan kemudian Terdakwa dengan paksa membuka/morobek dengan kedua tangan Terdakwa dan mendapatkan uang sejumlah Rp140.000,00(seratus empat puluh ribu rupiah) kemudian terakhir Terdakwa mengambil uang dirak sepatu sejumlah RP9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung keluar dari jendela yang sama dan kembali ke kos dibelakang rumah Saksi Karolina Wanggul ;

- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli speaker aktif merk polytron dengan harga sejumlah Rp1.300.000,00(satu juta tiga ratus ribu rupiah), membeli pakian untuk Terdakwa dan Sisanya untuk membeli minuman keras dan rokok;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang tersebut untuk memiliki;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Pasang Spiker Aktif Merk POLYTRON;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Karolina Wangul telah kehilangan uang pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 09.00 Wita sampai dengan pukul 10.00 Wita, yang bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Wae Palo, RT.022 RW.006, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa uang milik Saksi Karolina Wangul yang hilang sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 Terdakwa menginap dikos teman Terdakwa yang berada dikos-kosan milik Saksi Karolina Wanggul tepat dibelakang rumah yang Terdakwa ambil uangnya. Pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 07.00 wita Terdakwa bangun namun pada saat bangun Terdakwa mencuci muka dikamar mandi dibelakang kemudian ke kamar lagi. Dan karena merasa sepi dirumah Saksi Karolina Wanggul itu, Terdakwa berniat untuk mencuri dan sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa langsung kearah kios Saksi Karolina Wanggul. Setelah sampai didepan Terdakwa merasa rumah ini sepi karena pemiliknya keluar rumah, kemudian Terdakwa mencoba pertama disamping kiri rumah ada jendela Terdakwa mencoba untuk membuka dengan cara mencungkil jendela tersebut dengan kedua tangan Terdakwa tetapi tidak bisa dibuka kemudian Terdakwa mencoba lagi dijendela lain yang paling depan dengan cara mencungkil dengan kedua tangan Terdakwa dan berhasil Terdakwa langsung masuk lewat jendela kemudian Terdakwa langsung menuju kios dan mengambil uang kios sejumlah Rp760.000,00(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung mencari dikamar sebelah kios dan mengambil uang didalam lemari sejumlah Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah), setelah itu tetap masih dalam kamar tersebut Terdakwa mencari-cari lagi dan menemukan ada celengan kemudian Terdakwa dengan paksa membuka/morobek dengan kedua tangan Terdakwa dan mendapatkan uang sejumlah Rp140.000,00(seratus empat puluh ribu rupiah) kemudian terakhir Terdakwa mengambil uang dirak sepatu sejumlah RP9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung keluar dari jendela yang sama dan kembali ke kos dibelakang rumah Saksi Karolina Wanggul ;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli speaker aktif merk polytron dengan harga sejumlah Rp1.300.000,00(satu juta tiga ratus ribu

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Rtg



rupiah), membeli pakian untuk Terdakwa dan Sisanya untuk membeli minuman keras dan rokok;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang tersebut untuk memiliki;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **"Barangsiapa"**;
2. Unsur **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"**;
3. Unsur **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**;
4. Unsur **"Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu, penekanan dalam unsur ini adalah menitikberatkan pada kehadiran terdakwa ataupun tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, sedangkan masalah terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan pidana akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Raflianus Darman alias Rafli Bin Marsel Jeman di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"Barangsiapa"** telah terpenuhi;

Ad.2 Menimbang, bahwa mengenai unsur **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"**;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya, apabila salah satu dari elemen unsur ini terpenuhi, maka unsur ini juga dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur diatas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen-elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya sehingga unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Bahwa pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu barang adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik mempunyai nilai ekonomis yang dapat dinilai dengan uang atau tidak ataupun sesuatu yang mempunyai nilai kegunaan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa yang juga diakui sendiri oleh Terdakwa bahwa Saksi Karolina Wangul telah kehilangan uang pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 09.00 Wita sampai dengan pukul 10.00 Wita, yang bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Wae Palo, RT.022 RW.006, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang milik Saksi Karolina Wangul yang hilang sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 Terdakwa menginap dikos teman Terdakwa yang berada dikos-kosan milik Saksi Karolina Wanggul tepat dibelakang rumah yang Terdakwa ambil uangnya. Pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 07.00 wita Terdakwa bangun namun pada saat bangun Terdakwa mencuci muka dikamar mandi dibelakang kemudian ke kamar lagi. Dan karena merasa sepi dirumah Saksi Karolina Wanggul itu, Terdakwa berniat untuk mencuri dan sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa langsung kearah kios Saksi Karolina Wanggul. Setelah sampai didepan Terdakwa merasa rumah ini sepi karena pemiliknya keluar rumah, kemudian Terdakwa mencoba pertama disamping kiri rumah ada jendela Terdakwa mencoba untuk membuka dengan cara mencungkil jendela tersebut dengan kedua tangan Terdakwa tetapi tidak bisa dibuka kemudian Terdakwa mencoba lagi dijendela lain yang paling depan dengan cara mencungkil dengan kedua tangan Terdakwa dan berhasil Terdakwa langsung masuk lewat jendela kemudian Terdakwa langsung menuju kios dan mengambil uang kios sejumlah Rp760.000,00(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung mencari dikamar sebelah kios dan mengambil uang didalam lemari sejumlah Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah), setelah itu tetap masih dalam kamar tersebut Terdakwa mencari-cari lagi dan menemukan ada celengan kemudian Terdakwa dengan paksa membuka/morobek dengan kedua tangan Terdakwa dan mendapatkan uang sejumlah Rp140.000,00(seratus empat puluh ribu rupiah) kemudian terakhir Terdakwa mengambil uang dirak sepatu sejumlah RP9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung keluar dari jendela yang sama dan kembali ke kos dibelakang rumah Saksi Karolina Wanggul ;

Menimbang, bahwa dari uraian perbuatan tersebut diatas dapat diketahui bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa adalah bukan miliknya, melainkan sebagian atau seluruhnya adalah milik dari Saksi Karolina Wanggul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;

Ad.3 Menimbang, bahwa mengenai unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki meliputi unsur maksud yang diartikan sebagai kesengajaan sebagai maksud dan unsur untuk



memiliki. Bahwa apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil, telah ada dalam diri pelaku suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa dimiliki dengan melawan hukum artinya sebelum pelaku bertindak untuk melakukan perbuatan mengambil barang, pelaku telah mengetahui dan telah menyadari bahwa barang yang dimiliki atau yang berada dalam penguasaan si pelaku adalah barang milik orang lain yang bukan menjadi hak si pelaku sehingga perbuatan yang demikian itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat sehingga perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat diketahui bahwa uang milik Saksi Karolina Wangul sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa, dilakukan tanpa seijin pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli speaker aktif merk polytron dengan harga sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), membeli pakian untuk Terdakwa dan Sisanya untuk membeli minuman keras dan rokok;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang tersebut untuk memiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.4 Menimbang, bahwa mengenai unsur **“yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen yang disyaratkan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 Terdakwa menginap dikos teman Terdakwa yang berada dikos-kosan milik Saksi Karolina



Wanggul tepat dibelakang rumah yang Terdakwa ambil uangnya. Pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 07.00 wita Terdakwa bangun namun pada saat bangun Terdakwa mencuci muka dikamar mandi dibelakang kemudian ke kamar lagi. Dan karena merasa sepi dirumah Saksi Karolina Wanggul itu, Terdakwa berniat untuk mencuri dan sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa langsung kearah kios Saksi Karolina Wanggul. Setelah sampai didepan Terdakwa merasa rumah ini sepi karena pemiliknya keluar rumah, kemudian Terdakwa mencoba pertama disamping kiri rumah ada jendela Terdakwa mencoba untuk membuka dengan cara mencungkil jendela tersebut dengan kedua tangan Terdakwa tetapi tidak bisa dibuka kemudian Terdakwa mencoba lagi di jendela lain yang paling depan dengan cara mencungkil dengan kedua tangan Terdakwa dan berhasil Terdakwa langsung masuk lewat jendela kemudian Terdakwa langsung menuju kios dan mengambil uang kios sejumlah Rp760.000,00(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung mencari dikamar sebelah kios dan mengambil uang didalam lemari sejumlah Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah), setelah itu tetap masih dalam kamar tersebut Terdakwa mencari-cari lagi dan menemukan ada celengan kemudian Terdakwa dengan paksa membuka/morobek dengan kedua tangan Terdakwa dan mendapatkan uang sejumlah Rp140.000,00(seratus empat puluh ribu rupiah) kemudian terakhir Terdakwa mengambil uang dirak sepatu sejumlah RP9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung keluar dari jendela yang sama dan kembali ke kos dibelakang rumah Saksi Karolina Wanggul ;

Menimbang, bahwa dari uraian perbuatan tersebut diatas diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil uang yang sebagian atas seluruhnya milik Saksi Karolina Wangul dilakukan dengan cara mencungkil hingga melewati jendela, membuka/morobek celengan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ***“untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan memanjat dan merusak”***;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana tersebut telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pemidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karenanya Majelis wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa Majelis Hakim memperhatikan Asas Proporsional atau (Penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif, dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut adil baik oleh Terdakwa maupun oleh Korban ataupun Masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Pasang Spiker Aktif Merk POLYTRON, yang merupakan barang yang dibeli oleh Terdakwa menggunakan uang yang dicurinya dari Saksi Karolina Wanggul, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Karolina Wanggul;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Saksi Korban Karolina Wanggul;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Raflianus Darman alias Rafli Bin Marsel Jeman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Pasang Spiker Aktif Merk POLYTRON;Dikembalikan kepada Saksi Korban Karolina Wanggul;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh kami, Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Syifa Alam, S.H., M.H., dan Indi Muhtar Ismail, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Serfiana Lidya Lesik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh Wilibrodus Harum, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syifa Alam, S.H., M.H.

Carisma Gagah Arisatya S.H., M.Kn.

Indi Muhtar Ismail, S.H.

Panitera Pengganti,

Serfiana Lidya Lesik, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)